

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Notaris merupakan salah satu profesi hukum dengan tugas dan fungsi untuk turut melaksanakan suatu penegakkan hukum di Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Salah satu peran utama Notaris antar lain seperti pembuatan akta pendirian perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang berbasis penanaman modal asing (PMA).

Profesi Notaris merupakan suatu profesi yang berlandaskan pendidikan tertentu. Notaris memiliki suatu pengetahuan dan pengalaman khusus sesuai karakter pekerjaannya. Pada umumnya, Notaris tunduk pada Undang-undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Sementara itu, Perseroan Terbatas merupakan salah satu bentuk perusahaan di Indonesia yang merupakan suatu badan hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT) pengertian Perseroan Terbatas (PT) adalah: “badan hukum yang merupakan persekutuan modal dan didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Perseroan Terbatas juga merupakan salah satu jenis BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Pengertian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah: “Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.”

Dalam hal ini, BUMN tersebut bila ditinjau dari bentuknya dapat berupa Perusahaan Perseroan/ Perseroan Terbatas (PT) yaitu BUMN yang permodalannya terbagi atas saham-saham yang kepemilikannya minimum 51% negara, dan tunduk kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas dan yang berbentuk Perusahaan Umum (PERUM).<sup>1</sup>

Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dalam Pasal 1 Ayat 9, penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal

---

<sup>1</sup> Ketentuan dalam pasal 1 ayat (2), (3) dan (4) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik negara masing-masing berbunyi sebagai berikut:

(2) Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

(3) Perusahaan Perseroan Terbuka, yang selanjutnya disebut Persero Terbuka, adalah Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

(4) Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Penanaman Modal Asing atau PMA ini sejatinya merupakan salah satu bentuk investasi. Secara singkat, Investasi mengandung arti sebagai “pengeluaran atau perbelanjaan penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian yang berasal dari investasi dalam negeri maupun investasi asing”.<sup>2</sup>

Penanaman modal itu sendiri sebenarnya juga merupakan salah satu bentuk kerja sama antar subyek hukum internasional di bidang ekonomi. Penanaman modal adalah salah satu alat penggerak pertumbuhan ekonomi suatu negara. Penanaman modal dapat berupa penanaman modal asing ataupun penanaman modal domestik.

Penanaman modal asing merupakan aliran aset dari suatu negara ke negara lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan, dengan pengawasan dari pemilik dana. Aliran aset tersebut dapat berupa properti fisik yang merupakan penanaman modal asing langsung (*foreign direct investment*) selanjutnya disebut FDI, atau aliran aset untuk membeli saham perusahaan di negara lain yang merupakan bentuk penanaman modal portofolio atau penanaman modal tidak langsung (*portofolio investment*).<sup>3</sup>

Bentuk perusahaan dalam penanaman modal pada umumnya dibedakan antara pemodal asing dan pemodal dalam negeri. Ketentuan ini diatur pada bab IV Pasal 5 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang mengemukakan:

- 1) Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- 3) Penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseorangan terbatas dilakukan dengan:
  - a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
  - b. membeli saham; dan
  - c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup>

Sehubungan dengan pengertian di atas, hal tersebut menurut Suparji mengandung makna bahwa,

penanaman dalam negeri dalam melakukan investasi dapat membentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. Sedangkan bagi penanaman modal asing wajib berbadan hukum yang berbentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia. Selain itu, baik penanam modal dalam negeri maupun asing yang melakukan penanaman modal dalam

---

<sup>2</sup> Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2000, hal. 121.

<sup>3</sup> M. Sornarajah, *The International Law on Foreign Investment (e-book)*, Cambridge University Press, New York, 2010, hal. 8.

<sup>4</sup> Suparji, *Pokok-pokok Pengaturan Penanaman Modal Di Indonesia*, UAI Press, Jakarta, 2016, hal. 3.

bentuk perseroan terbatas dapat dilakukan dengan mengambil bagian saham atau membeli saham.<sup>5</sup>

Pembentukan PT sebagai pilihan dalam melakukan usaha dipengaruhi oleh perkembangan PT dalam perekonomian di banyak negara. Pada sisi lainnya, PT juga telah ikut meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia. Baik melalui penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri sehingga, dapat dikatakan PT merupakan salah satu pilar perekonomian nasional.

Di samping itu, pertimbangan lain dipilihnya PT sebagai bentuk perusahaan dibandingkan dengan bentuk yang lain itu sendiri adalah karena, PT merupakan asosiasi modal dan sekaligus sebagai badan hukum yang mandiri. Sebagai asosiasi modal maka ada kemudahan bagi pemegang saham PT untuk mengalihkan sahamnya kepada orang lain, sedangkan sebagai badan hukum yang mandiri berdasarkan UU PT menentukan bahwa pertanggungjawaban pemegang saham hanya terbatas pada nilai saham yang dimiliki.<sup>6</sup>

Oleh karena itu, pihak penanam modal asing atau PMA tersebut harus merupakan badan hukum dengan bentuk usaha Perseroan Terbatas (PT). Dalam rangka melaksanakan suatu usaha di Indonesia, pihak perusahaan yang berkehendak melakukan Penanaman Modal Asing di Indonesia, membutuhkan peran serta profesi Notaris.

Kenyataan tersebut karena, profesi Notaris memiliki posisi penting dalam hal pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas (PT) yang berbasis Penanaman Modal Asing (PMA) tersebut. Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebannya seseorang atas suatu kewajiban

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. 4.